

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
I.1. Latar Belakang .....	I-1
I.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	I-2
I.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	I-2
<b>BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 .....</b>	<b>II-1</b>
<b>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
III.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah .....	III-1
III.2. Prioritas Belanja Daerah .....	III-38
<b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ....</b>	<b>IV-1</b>
IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	IV-1
IV.2. Plafon Anggaran Sementara Per SKPD .....	IV-161
IV.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, dan Belanja Tidak Terduga .....	IV-163
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>VI-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	II-1
Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	III-2
Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provins.....	III-22
Table 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.....	III-39
Table 3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja .....	III-63
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	IV-2
Table 4.2 Plafon Anggaran Sementara Per SKPD Tahun Anggaran 2023.....	IV-162
Table 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023.....	IV-163
Table 5.1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2023.....	V-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Dalam Rancangan PPAS APBD Kota Batam Tahun 2023 memuat antara lain:

- a) Skala prioritas pembangunan daerah;
- b) Prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun;
- c) Capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Sedangkan sistematika Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Rencana Penerimaan Daerah
- Bab III. Prioritas Belanja Daerah
- Bab IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Bab V. Rencana Pembiayaan Daerah
- Bab VI. Penutup

## **I.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar proses penyusunan APBD Kota Batam Tahun 2023.

## **I.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran

14. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
  26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
  27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
  28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);
  29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1);
  30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3);
  31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
  33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam (APBD) Tahun Anggaran 2022;
  34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 123);
  35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 124).



**BAB II**  
**RENCANA PENERIMAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Target penerimaan pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 3.345.279.354.505** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dan Penerimaan Pembiayaan. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1  
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.658.011.102.958</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	1.343.532.878.052	
4.1.02	Retribusi Daerah	177.429.998.460	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.000.000.000	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	124.048.226.446	
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.597.143.336.033</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.320.263.838.242	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	276.879.497.791	
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.504.915.514</b>	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.504.915.514	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.262.659.354.505</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>82.620.000.000</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	82.620.000.000	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>82.620.000.000</b>	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>3.345.279.354.505</b>	

## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

#### **III.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah**

Dalam Penyusunan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah disinkronisasikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang ada dalam SIPD. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Batam dengan Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 di bawah ini.

### **III.2. Prioritas Belanja Daerah**

Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan digunakan dalam anggaran belanja daerah pada rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Batam Tahun Anggaran 2023 adalah untuk membiayai prioritas pembangunan Kota Batam yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi;
2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan;
3. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat;
4. Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
5. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland;
6. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Rincian mengenai prioritas belanja daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3 dan tabel 3.4 di bawah ini:

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

#### **IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi, dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

## **IV.2. Plafon Anggaran Sementara Per SKPD**

Plafon anggaran sementara ini berisikan plafon anggaran sementara Per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi, dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

### IV.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Plafon anggaran sementara ini berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, dan Belanja Tidak Terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi, dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,**  
**Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,**  
**dan Belanja Tidak Terduga**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1.235.785.817.805
2	Belanja Barang dan Jasa	1.196.274.096.364
3	Belanja Hibah	172.151.268.328
4	Belanja Bantuan Sosial	69.365.047
5	BELANJA MODAL	662.806.889.788
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.569.817.958
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.326.532.948
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	405.047.960.374
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.862.578.508
6	Belanja Tidak Terduga	78.191.917.173
	<b>TOTAL</b>	<b>3.345.279.354.505</b>

## BAB V

### RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan  
Tahun Anggaran 2023

Kode	Pembiayaan	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>82.620.000.000</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	82.620.000.000	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>82.620.000.000</b>	
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>82.620.000.000</b>	

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023.